



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/ 1 200 2

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP "JAVACO"
Jl. Raya Suradadi KM.16 Desa Suradadi Rt 02 Rw. 13 Kec. Suradadi
KABUPATEN TEGAL


- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus dan Pelatihan (LKP) dari SUGENG NURSALIM selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "JAVACO" Jl. Raya Suradadi KM.16 Desa Suradadi Rt 02 Rw.13 Kec. Suradadi Kab. Tegal Nomor: 0018/PPIO/JC/IX/2018 tanggal 25 September 2018 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembinaan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, dan terakhir diubah PP No.13 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **LKP JAVACO**
NILEK : **03126.1.0062**
NPSN : **K5660332**
Jenis Pendidikan : **Bahasa Korea**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Raya Suradadi KM.16 (depan SDN 01 Suradadi)**
Desa/Kel. : **Suradadi Rt 02 Rw.13**
Kecamatan : **Suradadi**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **SUGENG NURSALIM**
Pemilik/Penyelenggara : **SUGENG NURSALIM**
- KEDUA** : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **5 Oktober 2022**
- KETIGA** Pemegang Izin Ini Wajib
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
 2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
 3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
 4. Memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada warga belajar untuk meningkatkan prestasi;
 5. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 4 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal,



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Suradadi
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Suradadi
4. Pertinggal